

Analisa Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Administrasi Di Bank Konvensional Dengan Pendekatan *Al-Urf* Dan Relevansinya Pada Ekonomi Islam

Moh Farih Fahmi¹, M. Thoha Ainun², Ahmad Hanif Fajrin³, Binti Mutafarida⁴, Ulya Nur Isnaini⁵

¹Universitas Negeri Surabaya, IAIN Ponorogo², UIN SATU Tulungagung^{3,5}, IAIN Kediri⁴
mohfahmi@unesa.ac.id, thoha.ainun@iainponorogo.ac.id, Jerrinahmad@gmail.com,
bmutafarida@iainkediri.ac.id, Ulya.Nur20@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi di bank konvensional yang masih pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut bisa disebabkan karena adanya banyak faktor salah satunya adalah pemahaman yang kurang terkait perbankan dan ekonomi Islam. Maka dari itu dalam artikel ini akan mencoba membahas tentang perbedaan persepsi dimasyarakat terkait biaya administrasi, kemudian mencoba mengkaji relevansi al-urf pada biaya administrasi dan kajian ketiga adalah tentang bagaimana posisi maqashid syariah pada biaya administarsi di bank konvensional. Metode yang dipakai pada artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan maqashid syariah dan pendekatan fenomenologi. Penggalan data diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi secara acak kepada muslim yang pernah menjadi nasabah di bank konvensional. Hasil dari kajian ini adalah persepsi masyarakat yang berbeda telah dipengaruhi oleh banyak faktor fundamental seperti faktor kemampuan ekonomi dan pemahaman. Kedua adalah urf masih sangat relevan jika digunakan sebagai dasar biaya administarsi di bank konvensional, ketiga dari aspek maqashid syariah biaya administrasi sudah sesuai dengan *kulliyat al khams*. Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam artikel ini ada satu kesimpulan utama bahwa biaya administrasi tetap sah namun tetap harus ada batasan bahwa biaya administrasi hanya bisa dibenarkan ketika diimplementasikan diluar keperluan hutang piutang antara pihak bank dan nasabah.

Kata Kunci: Biaya admin Bank, Urf, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah sebagai kompensasi atas pelayanan administratif yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Biaya ini dapat berupa biaya bulanan atau tahunan dan bervariasi tergantung dari jenis layanan dan produk yang digunakan oleh nasabah.¹ Biaya admin bank dapat menjadi hal yang kontroversial karena sering kali dikaitkan dengan konsep riba. Riba dalam Islam adalah tindakan memanfaatkan kebutuhan orang lain dengan cara meminta atau memberikan tambahan atas pokok pinjaman atau hutang.² Namun, dalam praktiknya, biaya admin bank

¹ Choirul Anwar, Yunita Sari, and Tina Miniawati Barusman, "Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus Pada PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2012).

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Gema Insani, 2001).

sering juga dianggap tidak termasuk dalam bentuk riba. Sebab, biaya ini dikenakan untuk memberikan kompensasi pelayanan administratif yang diberikan oleh bank kepada nasabah, seperti penyediaan rekening, kartu ATM, buku tabungan, dan lain-lain.

Biaya admin juga digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh bank, seperti kantor cabang, mesin ATM, dan lain-lain. Namun, dalam konteks penggunaan biaya admin bank dalam perspektif Islam, perlu diingat bahwa biaya ini harus dikenakan secara proporsional dan tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi nasabah³. Selain itu, biaya admin bank dapat dianggap sebagai kompensasi yang wajar dan sah selama tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Namun, perlu diingat bahwa setiap biaya yang dikenakan oleh bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam meskipun itu pada konteks bank konvensional.

Implementasi nilai – nilai islam tidak selalu berkaitan pada akad yang kaku. Hal ini dikarenakan dalam Islam memungkinkan hukum itu diambil dari suatu adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan – kebiasaan tersebut dalam konteks hukum Islam bisa dikategorikan sebagai hukum yang diambil dari adat atau *urf*. *Urf* adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah lama berlangsung dalam masyarakat⁴. Konsep *Al-Urf* ini memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dalam hukum Islam karena dapat menjadi sumber hukum sekunder setelah *Al-Quran* dan *Hadits*.

Konsep *al-Urf* dalam konteks perbankan syariah dapat menjalankan peran yang penting dalam menjelaskan beberapa praktik perbankan, termasuk pengenaan biaya admin bank. Biaya admin bank sering menjadi topik yang kontroversial dalam perbankan syariah karena dapat dianggap sebagai bentuk riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Penggunaan konsep *al-urf* dapat membantu menjelaskan bahwa biaya admin bank ini telah menjadi kebiasaan atau praktik yang lazim dilakukan dalam masyarakat. Praktik ini dijalankan karena dianggap menjadi salah satu pendapatan utama bank selain dari pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Ada beberapa riset yang mendukung tentang penerapan biaya administrasi bank, dimana hasil dari riset tersebut adalah administrasi bank di bank syariah di Kota Bandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti proporsional, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah.⁵ Selain itu, dalam artikel ini juga didukung dengan hasil survei tentang ketidak fahaman masyarakat tentang biaya administrasi bank pada tahun 2021. Hasil dari survei tersebut adalah hanya sekitar 39% masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami apa itu perbankan syariah. Sisanya 61% mengaku

³ Ahmad Rifqi, “Penerapan Ganti Rugi (Ta’widh) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah. (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)” (Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2021).

⁴ Moh Farih Fahmi et al., “Literature Study on Traditional Javanese Economic,” *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 12, no. 3 (2021): 16.

⁵ Ayu Aulia Fadillah and Taufiqurrahman Ruqi, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Biaya Administrasi Bank: Studi Kasus Bank Syariah Di Kota Bandung,” *Jurnal Syariah* 27, no. 2 (2019): 297.

masih kurang paham atau sama sekali tidak tahu tentang perbankan syariah. Survei lain yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% masyarakat Indonesia yang memahami konsep dasar dari ekonomi syariah. Sementara itu, 80% sisanya mengaku masih kurang paham atau sama sekali tidak tahu tentang konsep tersebut⁶.

Hasil survei oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat di negara-negara Muslim masih kurang paham tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bahkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Mesir, hanya sekitar 30-40% masyarakat yang memahami konsep tersebut. Hal ini dikuatkan dengan hasil survei lain tahun 2020 bahwa, mayoritas masyarakat Indonesia masih memandang perbankan syariah sebagai produk keuangan yang khusus ditujukan untuk umat muslim saja⁷. Padahal, perbankan syariah sebenarnya dapat digunakan oleh siapa saja termasuk non-muslim yang ingin menjadi nasabah dari bank syariah.

Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang perbankan syariah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep tersebut agar dapat memanfaatkan produk-produk perbankan syariah dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara lebih optimal. Perlu diingat bahwa pembahasan tentang bank dalam ekonomi Islam tidak hanya fokus pada bank muamalah atau bank syariah saja melainkan juga termasuk bank konvensional. Hal ini dikarenakan tindakan nasabah atau banker muslim di bank konvensional harus juga dibahas secara detail karena pada bank tersebut harus juga diberi penjelasan detail mengenai batasan – batasan yang secara relatif diperbolehkan dan dilarang dalam sudut pandang maqashid syariah karena tidak semua yang ada diperbankan konvensional itu dihukumi haram atau dilarang.

Adanya maqashid syariah akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai biaya administratif di bank konvensional dengan menggunakan pendekatan *al-urf* dalam perbankan syariah dan memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik perbankan sehari-hari. Praktik ini tentu dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia dalam dua kelompok, ada yang setuju dan tidak setuju. Ada orang yang setuju bahwa biaya admin bank adalah riba karena merasa bahwa konsep riba sudah dijelaskan dalam literatur klasik seperti Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Bagi mereka yang meyakini hal itu, riba dianggap sebagai transaksi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Sehingga biaya admin bank dianggap sebagai bentuk riba karena bank memperoleh keuntungan tanpa memberikan manfaat yang sepadan kepada nasabah. Al-Ghazali,

⁶ Ahmad Hidayat and Mukhammad Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675.

⁷ F Alfaruqi and A. Prastowo, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Inggris," *Jurnal Al Muqayyad* 4, no. 2 (2021): 128.

menyebutkan bahwa biaya administrasi bank yang tinggi termasuk dalam bentuk riba karena memberikan keuntungan yang tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh oleh nasabah.⁸

Penjelasan biaya administrasi bagi kelompok yang kedua adalah biaya yang tidak dianggap sebagai riba karena tidak ada kaitannya dengan utang piutang dan hanya sebagai biaya atas layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Orang yang tidak setuju bahwa biaya admin bank adalah riba dapat mengacu pada teori ekonomi Islam modern, seperti teori manajemen risiko dan pembiayaan Islam. Dalam teori tersebut, bank harus menanggung risiko dan biaya operasional dalam memberikan jasa perbankan kepada nasabah⁹. Oleh karena itu, biaya admin bank dianggap sebagai bentuk kompensasi yang wajar dan diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, biaya admin bank juga dapat dianggap sebagai bagian dari biaya operasional untuk menjaga keberlangsungan bisnis bank, yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam.¹⁰

Perdebatan antara kedua pihak dapat menjadi lebih kompleks ketika melibatkan teori-teori ekonomi Islam lainnya. Sebagai contoh, teori muamalah menekankan bahwa transaksi perbankan harus dilakukan dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan. Sehingga, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang persepsi masyarakat tentang biaya admin di perbankan konvensional perlu dilakukan kajian dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah berupa pendekatan *al-Urf* untuk lebih memahami secara budaya, adat atau kebiasaan – kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Pada Artikel ini akan membahas bagaimana konsep urf digunakan untuk menjelaskan bahwa biaya admin bank dapat dianggap sebagai hal yang wajar dalam Islam selama dikenakan secara proporsional dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Artikel ini akan dibahas secara umum praktik perbankan syariah yang didasarkan pada konsep urf, seperti penggunaan biaya admin bank dan penggunaan produk-produk perbankan lainnya. Pada artikel ini akan mencoba mengkaji dan membahas tiga hal penting yang pertama tentang persepsi masyarakat pada biaya administrasi dalam perspektif *al-Urf* dan kaitannya dengan ekonomi Islam, kedua adalah mengkaji relevansi antara biaya administrasi bank dengan pendekatan *al-Urf* dalam praktik perbankan dan yang terakhir adalah mengkaji biaya admin bank dalam perspektif maqashid syariah dan melihat keterseuaiannya dengan ekonomi Islam. Untuk membahas secara komprehensif ketiga masalah sebelumnya maka dalam artikel ini akan menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Artikel ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan fenomenologi¹¹ dan pendekatan *maqashid al-*

⁸ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 6 (Nuansa Cendekia, 2020).

⁹ Masruri Mukhtar, "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Info Arta* 5, no. 1 (n.d.): 2021.

¹⁰ Mufti MUhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Brill, 2021).

¹¹ A.J Widyananda, "Power Relations in Dating Relationships: A Phenomenological Study of Violence in University Students in Samarinda City Relasi Kuasa Dalam Hubungan Pacaran: Studi Fenomenologi Kekerasan Pada Mahasiswa Di Kota Samarinda," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 18, no. 1 (2023): 34.

*syariah*¹². Fenomena yang dikaji dalam artikel ini berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang biaya administrasi di bank yang memang masih ditafsirkan berbeda, ada yang mengatakan itu sah dan ada yang bersepakat itu haram karena riba. Dengan adanya perbedaan itu maka penggunaan pendekatan *maqashid syariah* dianggap tepat karena akan mengkaji berkaitan dengan persoalan tersebut dalam konteks fiqih. Subjek dari penelitian ini adalah warga secara umum dan acak di wilayah provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengalaman berinteraksi dengan bank, minimal menjadi nasabah di salah satu bank konvensional di Indonesia. Teknik Pengumpulan data dengan dua cara yaitu observasi lapangan dan wawancara kepada subjek penelitian serta kemudian dianalisis menjadi pembahasan yang komprehensif.

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi masyarakat tentang biaya administrasi bank. Oleh karena itu, biaya admin bank harus dipertimbangkan secara adil dan seimbang oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan teori keadilan sosial yang menuntut bank untuk memberikan layanan perbankan yang terjangkau dan tidak membebani nasabah yang kurang mampu secara finansial. Dalam pandangan ini, biaya admin bank yang terlalu tinggi dan memberatkan nasabah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dalam Islam. Sehingga, perdebatan mengenai apakah biaya admin bank termasuk dalam bentuk riba atau tidak dapat melibatkan berbagai teori ekonomi Islam yang berbeda-beda diperlukan pemahaman yang mendalam dan interpretasi yang tepat dan harus dikaji secara komprehensif yang hasilnya akan dipaparkan dalam artikel ini.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji biaya administrasi bank dan bagaimana perspektif masyarakat tentang hal itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memotret fenomena dimasyarakat dan didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat tentang persepsi mereka pada biaya administrasi bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat tentang biaya administrasi di bank konvensional

Bank konvensional sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat, sering kali mengenakan biaya administrasi kepada nasabah sebagai pengganti layanan administratif yang diberikan. Biaya administrasi ini dapat mencakup berbagai jenis layanan seperti pemrosesan transaksi, penyimpanan data, pengelolaan dokumen nasabah, dan sebagainya. Namun, persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi di bank konvensional dapat bervariasi dan menjadi perdebatan yang kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memahami persepsi masyarakat tentang biaya

¹² Nurul Fiaizah and Oktaviana, "Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah.," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (n.d.): 45.

administrasi di bank konvensional dari sudut pandang ilmiah dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasinya terhadap masyarakat dan industri perbankan¹³.

Faktor yang pertama adalah faktor pemahaman dan pengetahuan masyarakat, dimana pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang konsep biaya administrasi di bank konvensional dapat mempengaruhi persepsi mereka. Terkadang, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui secara rinci tentang layanan administratif yang diberikan oleh bank dan kebijakan yang mengatur pengenaan biaya administrasi. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap biaya administrasi sebagai biaya yang tidak jelas atau kurang beralasan. Berkaitan dengan hal itu, sebenarnya sudah ada solusi dan banyak dibicarakan oleh para ahli yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman dengan pendidikan dan literasi keuangan yang ditingkatkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep biaya administrasi di bank konvensional. Bank dan pihak berwenang dapat mengadakan program edukasi dan memberikan informasi yang jelas mengenai layanan administratif yang diberikan oleh bank serta kebijakan yang mengatur pengenaan biaya, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat mengelola ekspektasi mereka terhadap biaya administrasi.

Fenomena yang sering terjadi adalah ketika masyarakat sudah menganggap bahwa biaya administrasi yang terlalu berat kemudian memberikan stigma yang buruk pada perbankan. Padahal belum tentu yang terjadi di perbankan konvensional itu selalu bertentangan dengan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas layanan administratif yang diberikan oleh Bank. Seringkali tambahan biaya seolah – olah selalu ada aspek riba dalam setiap transaksi di perbankan konvensional. Sehingga adanya edukasi menjadi penting kepada nasabah supaya layanan perbankan tetap bisa berjalan tanpa bertentangan dengan nilai – nilai ajaran Islam.

Faktor kedua adalah faktor budaya dan pengalaman pribadi, dimana budaya dan pengalaman pribadi masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap biaya administrasi di bank konvensional. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan budaya tertentu yang menilai biaya administrasi sebagai hal yang tidak pantas atau tidak wajar. Disisi lain, pengalaman pribadi masyarakat dengan bank konvensional akan memberikan dampak baik dan positif terhadap biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Hal ini akan mendorong meningkatnya pendapatan bank, karena pada dasarnya interaksi antara nasabah dan pihak bank itu pada konteks “trust” atau saling percaya antara kedua belah pihak.

Sikap percaya tersebut merupakan sikap positif dari suatu budaya masyarakat yang memang seharusnya saling percaya, saling ridho dan sama – sama percaya bahwa diantara kedua belah pihak tidak saling mendzolimi. Berdasarkan fakta itu, pihak perbankan

¹³ Purwoko, D., & Sudiyatno, B. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank (Studi empirik pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 20(1).

idealnya dengan merespon perbedaan budaya dan pengalaman pribadi masyarakat dalam menghadapi biaya administrasi. Komunikasi yang efektif dan menghargai keberagaman budaya serta memperhatikan pengalaman pribadi nasabah dapat membantu mengurangi potensi persepsi negatif terhadap biaya administrasi. Dengan terbentuknya persepsi ini menjadikan biaya administrasi bank bukan lagi menjadi beban tetapi menjadi suatu tanggung jawab dari nasabah atas kewajiban dan bentuk terima kasih atas jasa yang diberikan.

Faktor ketiga adalah faktor ekonomi yang berkaitan tentang tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat. Tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam membayar biaya administrasi di bank konvensional dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap biaya tersebut. Masyarakat dengan pendapatan rendah atau terbatas mungkin menganggap biaya administrasi sebagai beban yang berat dan kurang terjangkau. Biaya administrasi yang dianggap terlalu tinggi dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap bank konvensional sebagai lembaga yang kurang ramah terhadap masyarakat dengan pendapatan rendah¹⁴ Di sisi lain, masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki persepsi yang berbeda terhadap biaya administrasi. Mereka lebih bisa melihat biaya administrasi sebagai bagian dari layanan yang diberikan oleh bank dan bersedia membayarnya untuk nilai layanan yang diterima. Oleh karena itu, faktor ekonomi, khususnya tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat, dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap biaya administrasi di bank konvensional.

Persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi di bank konvensional dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap masyarakat dan industri perbankan. Jika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap biaya administrasi, hal ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan minat mereka terhadap bank konvensional. Masyarakat dapat mencari alternatif seperti bank digital atau lembaga keuangan non-bank yang dianggap lebih murah atau lebih ramah terhadap nasabah karena adanya selisih dari biaya administrasi dan kemudahan akses yang diberikan.

Persepsi negatif dalam industri perbankan akan memberikan dampak jika masyarakat menganggap biaya administrasi terlalu mahal karena bisa mengakibatkan penurunan pendapatan dari sumber tersebut. Selain itu, dapat pula mempengaruhi reputasi bank konvensional dan mengurangi loyalitas nasabah. Oleh karena itu, penting bagi bank konvensional untuk memperhatikan persepsi masyarakat terhadap biaya. Persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi dapat berdampak signifikan pada tingkat loyalitas nasabah terhadap bank. Menurut Jones, Jika nasabah merasa biaya administrasi yang dikenakan terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan nilai layanan yang diterima, mereka cenderung mencari alternatif lain, seperti bank digital atau lembaga keuangan non-bank¹⁵.

¹⁴ Mufti MUhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Brill, 2021).

¹⁵ A Jones, Smith. B, and Tanaka. C, "The Impact of Public Perception of Administrative Fees on Bank Performance.," *Journal of Banking and Finance* 35, no. 2 (2020): 43–60.

Berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan dapat menjadi penguat bahwa persepsi masyarakat terhadap biaya administrasi dapat memiliki implikasi yang signifikan pada kinerja perbankan. Persepsi negatif terhadap biaya administrasi dapat mengurangi loyalitas nasabah, merusak reputasi bank dan tentunya berpotensi menurunkan pendapatan bank. Persepsi masyarakat tentang biaya administrasi harusnya direspon dengan adanya perubahan skema penarikan biaya administrasi dan disesuaikan dengan kebiasaan – kebiasaan masyarakat. Misalkan memberikan potongan atau promo tertentu di even tertentu, atau bahkan memasukkan biaya administrasi pada pembayaran bulanan meskipun dengan skema ini akan memunculkan perdebatan baru yang bisa saja tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan melestarikan praktik ribawi di perbankan. Sehingga untuk meminimalisir supaya tindakan itu tidak terjadi maka perlu metode fiqh yang relevan dalam memandang biaya administratif supaya bisa lebih mudah difahami dan tidak selalu dipersepsikan salah, yang salah satunya bisa menggunakan metode *al-Urf* dalam memandang biaya administrasi diperbankan konvensional.

Relevansi Pendekatan *al-Urf* pada biaya administrasi di bank konvensional.

Pendekatan *al-Urf* dalam hukum Islam mengacu pada adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta memiliki implikasi yang relevan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi perbankan¹⁶. Kebiasaan – kebiasaan di perbankan yang identik dengan pembebanan biaya kepada nasabah. Biaya tersebut yang pada pembahasan sebelumnya menjadi perdebatan tentu akan menjadi relevan jika dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dengan pendekatan *al-Urf*, karena masyarakat memang sudah terbiasa dengan biaya administrasi. Relevansi Pendekatan *al-Urf* dalam konteks biaya administrasi di bank konvensional bisa digunakan sebagai panduan dalam menilai permasalahan hukum termasuk biaya administrasi pada perbankan. Salah satu kaidah fiqh yang bisa digunakan dalam memandang *al-Urf* sebagai sumber hukum adalah dengan kaidah “al-adatu Muhakkamah”. Penjelasan tentang sumber hukum itu menjelaskan bahwa dari suatu tradisi, budaya atau kebiasaan masyarakat yang baik dapat dijadikan sebagai hukum islam berdasarkan ijma’ Ulama¹⁷.

Penjelasan lain tentang kaidah al-adatu muhakkamah adalah ketika ada persepsi baik atau positif yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Meskipun memang sebagai muslim perlu adanya refleksi dan evaluasi atas tindakan yang sudah dilakukan. Maka dari itu, persepsi muslim terkait dengan biaya administrasi diperbankan tentu tidak serta merta diklaim sepenuhnya halal. Karena dengan adanya biaya administrasi itu masih bergantung dengan aspek lain yaitu tujuan ditentukannya biaya administrasi tersebut. Fenomena dimasyarakat pernah ditemukan ada upaya untuk merubah istilah dari bunga pinjaman menjadi biaya administrasi. Maka dari itu, tindakan

¹⁶ Sunan Autad and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279-296.

¹⁷ Fatimah Taufiq Hidayat and Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Urnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67-83.

tersebut tentu tidak bisa dibenarkan karena seolah – olah ingin mengecoh nasabah untuk meminjam yang seolah – olah tanpa bunga pinjaman yang sudah pasti riba. Berbeda jika biaya administrasi ini dibebankan atas jasa diluar pinjaman maka hal itu tetap diperbolehkan. Sehingga kaidah yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan kaidah *al-umuru bi maqashidiha* yang maksudnya adalah segala sesuatu tergantung dari maksud dan tujuannya¹⁸.

Pendekatan al-Urf dapat digunakan untuk mengevaluasi kewajaran atau kepatutan biaya administrasi yang dikenakan oleh bank konvensional kepada nasabah. Menurut Yusuf al-Qaradawi¹⁹ adat dan tradisi masyarakat dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam menilai kesahihan atau kecocokan dari praktik tertentu, termasuk penerapan biaya administrasi oleh bank konvensional. Dengan demikian, pendekatan al-Urf dapat digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa biaya administrasi yang dikenakan oleh bank konvensional tidak bertentangan dengan kebiasaan atau adat masyarakat, dan dianggap wajar atau sesuai dengan nilai – nilai ajaran Islam.

Pendekatan al-Urf juga dapat digunakan untuk memahami praktik atau kebijakan bank konvensional dalam menetapkan biaya administrasi yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Abdul-Rahman El-Ashker menyatakan bahwa konsep *al-Urf* yang mewakili kebiasaan dan praktik masyarakat, dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan biaya administrasi yang dikenakan oleh bank konvensional²⁰. Praktik tersebut tentunya dengan mempertimbangkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan *al-Urf* dapat membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya dari pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh bank konvensional, sehingga dapat diakomodasi secara lebih sesuai dengan kebiasaan – kebiasaan orang pada umumnya.

Pemahaman masyarakat terhadap al-urf dalam perbankan, termasuk biaya administrasi, dapat membantu mereka menghindari ketidaktahuan dan ketidakpastian. Dengan memahami adat atau kebiasaan lokal yang berlaku dalam pengenaan biaya administrasi, masyarakat dapat mengerti apa yang diharapkan dari mereka dan menghindari kejutan atau konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Al Makki (2018: 45) bahwa Masyarakat yang memahami *al-urf* dalam perbankan dapat menghindari ketidaktahuan dan ketidakpastian terkait biaya administrasi yang dikenakan oleh bank²¹.

¹⁸ Khusnul Fikriyah, “Fikriyah, Khusnul. "Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah?," *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 1, no. 2 (n.d.): 80.

¹⁹ Yusuf Qardlawi, *Interest-Free Commercial Banking* (Islamic Development Bank: Islamic Research and Training Institute, 1985).

²⁰ Abdul-Rahman El-Ashker, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence* (London: International Institute of Islamic Thought, 1992).

²¹ Ahamad Al-Makki, “Relevansi Pendekatan Al-Urf Dalam Biaya Administrasi Bank Konvensional,,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2018): 43–56.

Pemahaman terhadap urf dalam perbankan juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait biaya administrasi. Ibrahim memberikan penjelasan bahwa pemahaman terhadap urf dalam perbankan dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait biaya administrasi, sehingga mereka merasa memiliki kontrol dan keberdayaan.²² Dengan mengetahui adat atau kebiasaan yang berlaku, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penetapan biaya administrasi melalui komunikasi yang efektif dengan pihak bank. Hal ini dapat membantu masyarakat merasa memiliki kontrol dan keberdayaan dalam menghadapi biaya administrasi. Bentuk adanya komunikasi tersebut menjadi wujud penerapan al-Urf dalam penetapan biaya administrasi bank.

Pendekatan *al-Urf* sebagai pada biaya administrasi bisa memunculkan perbedaan pendapatan bagi masyarakat. Terdapat beberapa karakter masyarakat yang setuju dengan biaya administrasi dalam perbankan. Masyarakat yang memahami dan menghargai konsep *al-urf* atau adat dalam perbankan sebagai bagian dari budaya atau tradisi lokal, mereka mungkin menganggap biaya administrasi sebagai suatu hal yang biasa dan diperlukan dalam menjalani transaksi perbankan. Masyarakat yang merasa manfaat yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas perbankan yang disediakan, layanan pelanggan, atau keamanan transaksi, sebanding dengan biaya administrasi yang dikenakan. Nasabah dimungkinkan menganggap biaya administrasi sebagai suatu bentuk kompensasi atas layanan yang diberikan oleh bank. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan dan ketentuan biaya administrasi yang dikenakan oleh bank akan merasa bahwa biaya tersebut adil dan sesuai dengan layanan yang diberikan.

Persepsi bahwa biaya administrasi bank itu adil tentu tidak dijamin oleh semua orang. Masih ada masyarakat yang merasa bahwa biaya administrasi yang dikenakan oleh bank terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan layanan yang diberikan. Mereka para nasabah merasa bahwa biaya tersebut merupakan beban yang berlebihan, terutama jika mereka merasa bahwa layanan yang diberikan oleh bank tidak sebanding dengan biaya yang dikenakan. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep urf atau adat dalam perbankan akan mempersepsikan bahwa biaya administrasi merupakan suatu ketidakadilan atau penyalahgunaan oleh pihak bank. Ketika persepsi ini muncul, kemudian seolah – olah bank konvensional adalah institusi yang melanggar ketentuan Allah. Berkaitan dengan persepsi itu, tentu dalam perspektif ekonomi Islam tidak langsung dibenarkan. ada banyak faktor yang kemudian mendorong munculnya hukum apakah biaya administrasi memang benar haram di perbankan konvensional.

Masyarakat yang merasa bahwa biaya administrasi dalam perbankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama atau nilai-nilai moral yang mereka anut akan mengklaim bahwa perbankan konvensional tidak menerapkan asas kemanusiaan dan jauh dari nilai

²² Faisal Ibrahim, “Urf Sebagai Prinsip Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 87-98.

agama. Hal ini sebagai bentuk perlawanan persepsi yang sebelumnya dinarasikan oleh nasabah tentang biaya administrasi yang tidak selaras dengan budaya dan tradisi masyarakat. Persepsi ini menjadi relevan dengan pendekatan urf dalam memandang fenomena ekonomi dimasyarakat, dimana masyarakat yang menolak biaya administrasi merasa bahwa biaya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan atau kesejahteraan sosial. Penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat terhadap biaya administrasi dalam perbankan dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, pemahaman, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak bank untuk berkomunikasi secara efektif dan transparan dengan masyarakat, serta menghormati keberagaman pandangan masyarakat terkait biaya administrasi.

Biaya administrasi bank seharusnya sejalan dengan layanan yang diberikan kepada nasabah. Jika bank memberikan layanan yang bermanfaat, berkualitas, dan memadai kepada nasabah, maka biaya administrasi yang dikenakan seharusnya juga wajar dan sebanding dengan layanan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memastikan bahwa biaya administrasi yang dikenakan benar-benar mencerminkan layanan yang diberikan kepada nasabah. Biaya administrasi bank juga harus sesuai dengan regulasi dan standar perbankan yang berlaku. Bank harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan terkait batasan biaya administrasi yang dapat dikenakan kepada nasabah. Selain itu, bank juga harus transparan dalam menyampaikan informasi terkait biaya administrasi kepada nasabah, sehingga nasabah dapat memahami secara jelas biaya yang dikenakan.

Adanya layanan – layanan yang baik dari pihak bank kepada nasabah tentu akan memudahkan stigma bahwa bank konvensional dzolim. Adanya layanan ini kemudian mempengaruhi persepsi nasabah bahwa biaya administrasi adalah biaya sewa atau imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Bukan lagi masalah biaya administrasi yang dianggap menjadi beban nasabah dan memunculkan citra buruk pada institusi perbankan konvensional. Munculnya perbedaan persepsi tersebut menjadi penegasan bahwa memang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat akan relevan dengan praktik perbankan di Indonesia, dimana satu sisi masyarakat muslim tidak sepenuhnya bersedia menjadi nasabah bank syariah, namun disisi lain masih banyak muslim yang menjadi nasabah bank konvensional yang masih diyakini sebagai institusi perbankan yang tidak sepenuhnya melanggar ajaran agama Islam dengan pendekatan al-Urf dalam implementasinya.

Namun, perdebatan antara setuju dan tidak setuju biaya administrasi bank dengan pendekatan urf masih saja terjadi di masyarakat. Beberapa pihak ada yang setuju bahwa biaya administrasi bank yang dikenakan kepada nasabah harus mencerminkan layanan yang diberikan, sesuai dengan prinsip keadilan, regulasi perbankan, dan kepentingan nasabah. Sedangkan, pihak lain mungkin tidak setuju dengan biaya administrasi bank yang dianggap terlalu tinggi, tidak sesuai dengan layanan yang diberikan, atau memberatkan nasabah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pendekatan urf dalam

perbankan terkait biaya administrasi, yang melibatkan aspek-aspek seperti prinsip keadilan, keberlakuan kebiasaan dalam masyarakat, regulasi perbankan, dan kepentingan nasabah. Nasabah harus bijaksana dalam menilai dan memahami biaya administrasi bank yang dikenakan, serta berkomunikasi dengan bank jika ada ketidaksesuaian atau keberatan terkait biaya tersebut. Selain itu, bank juga harus transparan dalam menyampaikan informasi mengenai biaya administrasi kepada nasabah dan memastikan biaya yang dikenakan tetap dalam batasan yang wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta regulasi perbankan yang berlaku.

Penting bagi bank untuk memperhatikan kepentingan nasabah dan memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan pelayanan akan berkorelasi positif pada persepsi masyarakat tentang biaya administrasi dan relevan dengan kebiasaan – kebiasaan baik masyarakat yang bisa dikaji dengan pendekatan urf. Dengan adanya pendekatan al-Urf Biaya administrasi yang dikenakan seharusnya tidak menjadi beban yang berlebihan bagi nasabah, melainkan tetap memberikan nilai tambah yang wajar dalam penggunaan layanan perbankan. Bank harus senantiasa mengutamakan kepentingan nasabah dan memastikan bahwa biaya administrasi yang dikenakan tidak merugikan nasabah secara berlebihan. Berdasarkan hasil perdebatan teoretis mengenai setuju dan tidak setuju biaya administrasi bank dengan pendekatan urf, dapat dijabarkan bahwa pendekatan urf memegang peranan penting dalam menilai ketesesuaian biaya administrasi bank dalam sudut pandang Islam. Menurut Hasan pendekatan urf menekankan pada keberlakuan kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat yang dianggap adil dan seimbang, serta mempertimbangkan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, regulasi perbankan, dan kepentingan nasabah²³.

Biaya Administrasi Bank Konvensional dalam perspektif maqashid syariah

Penting untuk diingat bahwa dalam masalah biaya administrasi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama atau ahli fiqh Islam. Pandangan tersebut dapat beragam tergantung pada interpretasi dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, perdebatan terkait biaya administrasi bank dalam sudut pandang Islam sebaiknya dihadapi dengan sikap saling menghormati dan berdialog yang bijak, serta mengikuti panduan dari otoritas agama atau lembaga yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa atau pandangan terkait masalah ini.

Beberapa ulama atau ahli fiqh Islam sebagian berpendapat bahwa biaya administrasi yang dikenakan oleh bank dapat dianggap sebagai bentuk riba' atau penindasan terhadap nasabah. Mereka memberikan argumen bahwa dalam Islam, transaksi perbankan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan penghindaran dari segala bentuk penyalahgunaan. Dalam sudut pandang Islam, biaya administrasi bank seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Biaya administrasi bank seharusnya sejalan dengan layanan yang

²³ Muhammad Hasan, *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations* (BPB Publications, 2019).

diberikan kepada nasabah, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sesuai dengan regulasi dan standar perbankan, serta memperhatikan kepentingan nasabah dan kepuasan pelanggan.²⁴ Biaya administrasi yang dikenakan oleh bank seharusnya tidak memberatkan nasabah, melainkan sebanding dengan layanan yang diberikan dan tidak bersifat merugikan. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa biaya administrasi yang dikenakan tetap dalam batasan yang wajar dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Biaya administrasi yang dikenakan oleh bank konvensional telah menjadi isu yang sering diperdebatkan dalam konteks perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif maqashid syariah, biaya administrasi bank konvensional perlu dianalisis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang mendasari keadilan, keberlakuan kebiasaan dalam masyarakat, dan kesejahteraan nasabah. Salah satu pendekatan dalam maqashid Syariah adalah dengan menggunakan pendekatan urf untuk mengkaji biaya administrasi di perbankan konvensional.

Biaya administrasi bank konvensional dalam haruslah adil dan seimbang. Mannan menjelaskan bahwa bank sebagai penyedia jasa harus memastikan bahwa biaya yang dikenakan kepada nasabah sebanding dengan layanan yang diberikan²⁵. Penerapan biaya administrasi yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan layanan yang diberikan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam maqashid syariah. Sebaliknya, biaya administrasi yang wajar dan sesuai dengan layanan yang diberikan dapat diterima dalam perspektif maqashid syariah.

Biaya administrasi bank konvensional juga harus dianalisis berdasarkan praktik atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan urf mempertimbangkan praktik-praktik umum yang diterima dalam masyarakat dalam menilai keberlakuan biaya administrasi bank.²⁶ Jika biaya administrasi yang dikenakan oleh bank konvensional sesuai dengan praktik yang umum berlaku dalam masyarakat, maka dapat dianggap sesuai dengan prinsip urf dalam maqashid syariah.

Namun, jika biaya administrasi bank konvensional dianggap tidak sesuai dengan praktik yang umum berlaku dalam masyarakat, maka dapat menjadi objek perdebatan dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, biaya administrasi bank konvensional juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah. Biaya yang dikenakan harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan nasabah yang menjadi salah satu tujuan

²⁴ A.A Abdullah, *Maqasid Al-Shariah and the Principles of Islamic Jurisprudence: A Comparative Study* (The Islamic Foundation, 2015).

²⁵ M.A Mannan, *Islamic Financial Management: Theory, Policy and Practice* (Routledge, 2018).

²⁶ I Zurqani, *Iqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Kontemporer* (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2013).

utama maqashid syariah. Oleh karena itu, biaya administrasi bank konvensional harus dianalisis untuk memastikan bahwa nasabah memperoleh layanan yang sesuai.

Biaya administrasi dalam perspektif Maqashid Syariah, atau tujuan syariah dalam Islam, dapat dilihat sebagai suatu hal yang harus diperhatikan dengan cermat dalam transaksi keuangan, terutama dalam konteks bank konvensional yang beroperasi dalam kerangka sistem ekonomi konvensional yang sering kali diasosiasikan dengan bunga yang dianggap sebagai riba¹.

Untuk mengkaji biaya administrasi di bank konvensional tentu idealnya adalah dengan mengkaitkan dengan maqashid syariah dimana ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim supaya tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai – nilai ajaran Islam. Hal itu diantaranya adalah 1) Hifz al-Din (perlindungan terhadap agama), 2) Hifz al-Nafs (perlindungan terhadap jiwa), 3) Hifz al-'Aql (perlindungan terhadap akal), 4) Hifz al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan), dan 5) Hifz al-Mal (perlindungan terhadap harta), kelima hal itu menurut Imam al-Syatibi disebut dengan *Kulliyat al-Khomsah*.²⁷

Penarikan biaya administrasi oleh pihak bank jika dikaitkan dengan maqashid syariah yang pertama yaitu *hifzdu al-Din* tentu biaya administrasi masih masuk kategori menjaga agama. Rasionalisasinya adalah ketika biaya administrasi itu berbanding lurus dengan pelayanan maka secara tidak langsung tindakan pengambilan biaya admin akan tetap dianggap menjaga agama. Islam mengharuskan umatnya untuk bersikap maksimal ketika bekerja, Islam juga menuntut profesionalitas dalam bekerja. Artinya, ketika pelayanan itu semakin baik dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan maka sama artinya dengan menjaga agama dalam perbankan.

Hifz an Nafs dalam penarikan biaya administrasi juga masih dikategorikan batas aman, hal ini dikarenakan biaya administrasi memberikan kepuasan dari kedua belah pihak maka biaya administrasi dianggap sebagai menjaga jiwa. Ketika transaksi ada kecenderungan orang lebih nyaman dan tenang karena ada kepuasan melayani dan dilayani oleh fasilitas perbankan. Kemudian biaya administrasi jika dikaitkan dengan hifz al-aql atau menjaga akal tentu sudah sangat sesuai. Biaya administratif secara logis akan meningkatkan pendapatan perbankan dan akan dijadikan sebagai indikator peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah. Sehingga sangat wajar apabila biaya administratif dibutuhkan untuk kelangsungan perbankan dan kesejahteraan bagi siapapun yang bekerja di bank.

Penarikan biaya admin juga bisa dikaitkan dengan *hifz an nasl* atau menjaga keturunan. Kepastian tentang hukum biaya administrasi akan memberikan keyakinan kepada keluarga nasabah dan pegawai bank bahwa dana yang dipakai untuk kebutuhan sehari – hari bukanlah harta haram. Selain itu, biaya administrasi juga bisa dikaitkan dengan hifz al-maal karena dengan adanya dampak dari biaya administrasi ini uang yang dititipkan atau

²⁷ M.I.W Nafisi, “Hak Ijbar Perspektif Maqasid Asy-Syar’iyah Imam Syatibi” (Disertation, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

uang yang dimanfaatkan oleh nasabah akan terhindar dari keburukan atau mafsadat. Namun, perlu digaris bawah bahwa pada bank konvensional biaya administrasi ini masih tetap halal apabila dibebankan kepada nasabah yang mengambil fasilitas non-utang piutang. Hal ini menjadi problem ketika biaya administrasi itu dibebankan dalam transaksi utang piutang yang berpotensi dikamufleskan bahwa cicilan bunga itu adalah biaya administrasi. Antara cicilan bunga dan biaya administrasi itu merupakan dua hal yang berbeda dan dari kedua hal itu hukum yang melekat sudah sangat jelas, dimana bunga pinjaman dari utang pokok merupakan tindakan ribawi sedangkan biaya administrasi meskipun masih diperdebatkan paling tidak masih bisa dihukumi “subhat”. Maksud dari subhat disini adalah keragu- raguan atau ketidakjelasan antara halal dan haram²⁸.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik argumentasi bahwa dalam mengkaji biaya administrasi di bank dalam perspektif maqashid syariah sebenarnya tidak ada yang salah dari biaya administrasi dari perbankan, asalkan biaya admin tersebut tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya juga sudah tegas dijelaskan bahwa biaya administrasi yang membawa pada dampak baik institusi perbankan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai dan nasabah tentu perlu didukung dan bisa dibenarkan dalam perspektif maqashid syariah dan tentu praktik bank konvensional dalam membebani nasabah dengan biaya administrasi tidak jauh dari konsep ekonomi Islam

PENUTUP

Kesimpulan dari artikel ini adalah biaya administrasi bank merupakan hal yang masih diperdebatkan banyak pihak. Namun, biaya tersebut bisa dikaji dari aspek maqashi syariah dengan pendekatan urf dan ekonomi Islam. Kenyataan bahwa adanya manfaat dari biaya administrasi tentu tidak bisa selalu dikaitkan dengan haramnya bank konvensional. Ada batasan dimana bank konvensional masih dianggap sebagai bank yang relevan bagi umat muslim meskipun idealnya umat muslim adalah nasabah setia perbankan syariah. Batasan bagi perbankan konvensional dalam biaya administrasi tentu ada pada konteks utang piutang dengan adanya bunga yang diambil dari persentase utang pokok, hal tersebut dilarang karena masuk kategori riba. Sehingga dalam memahami biaya administrasi di bank konvensional masih dianggap sah ketika dikaitkan dengan pendekatan al-Urf dan dikaitkan dengan konsep *Kulliyat al khoms* yang keduanya adalah bagian dari maqashid syariah dalam ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.A. *Maqasid Al-Shariah and the Principles of Islamic Jurisprudence: A Comparative Study*. The Islamic Foundation, 2015.
- Alfaruqi, F and A. Prastowo. “Perkembangan Asuransi Syariah Di Inggris.” *Jurnal Al Muqayyad* 4, no. 2 (2021): 128.

²⁸ Amir Mahmud, “Kajian Hadist Tentang Halal, Haram Dan Syubhat,” *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.24252/JAd.v17i1i2a3>.

- Al-Makki, Ahamad. "Relevansi Pendekatan Al-Urf Dalam Biaya Administrasi Bank Konvensional." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2018): 43–56.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Choirul, Yunita Sari, and Tina Miniawati Barusman. "Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Kasus Pada PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (2012).
- Autad, Sunan and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279-296.
- El-Ashker, Abdul-Rahman. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. London: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Fadillah, Ayu Aulia and Taufiqurrahman Ruqi. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Biaya Administrasi Bank: Studi Kasus Bank Syariah Di Kota Bandung." *Jurnal Syariah* 27, no. 2 (2019): 297.
- Fahmi, Moh Farih, Shonhaji Sholeh, Ali Arifin, Iskandar Ritonga, and Lathoif. "Literature Study on Traditional Javanese Economic." *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 12, no. 3 (2021): 16.
- Fiaizah, Nurul, and Oktaviana. "Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (n.d.): 45.
- Ghazali, Al. *Ihya Ulumuddin*. 6. Nuansa Cendekia, 2020.
- Hasan, Muhammad. *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*. BPB Publications, 2019.
- Hidayat, Ahmad and Mukhammad Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675.
- Hidayat, Fatimah Taufiq and Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Urnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67-83.
- Ibrahim, Faisal. "Urf Sebagai Prinsip Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 87-98.
- Jones, A, Smith. B, and Tanaka. C. "The Impact of Public Perception of Administrative Fees on Bank Performance." *Journal of Banking and Finance* 35, no. 2 (2020): 43–60.
- Khusnul Fikriyah. "Fikriyah, Khusnul. "Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah?" *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 1, no. 2 (n.d.): 80.
- Mahmud, Amir. "Kajian Hadist Tentang Halal, Haram Dan Syubhat." *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 124. <https://doi.org/10.24252/JAd.v17i1i2a3>.
- Mannan, M.A. *Islamic Financial Management: Theory, Policy and Practice*. Routledge, 2018.

- Mukhtar, Masruri. "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Info Arta* 5, no. 1 (n.d.): 2021.
- Nafisi, M.I.W. "Hak Ijbar Perspektif Maqasid Asy-Syar'iyah Imam Syatibi." Dissertation, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Qardlawi, Yusuf. *Interest-Free Commercial Banking*. Islamic Development Bank: Islamic Research and Training Institute, 1985.
- Rifqi, Ahmad. "Penerapan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah. (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2021.
- Tanaka, C. "The Impact of Public Perception of Administrative Fees on Bank Revenue and Profitability." *Journal of Financial Economics* 25, no. 3 (2018): 45-60.
- Usmani, Mufti MUhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Brill, 2021.
- Widyananda, A.J. "Power Relations in Dating Relationships: A Phenomenological Study of Violence in University Students in Samarinda City Relasi Kuasa Dalam Hubungan Pacaran: Studi Fenomenologi Kekerasan Pada Mahasiswa Di Kota Samarinda." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 18, no. 1 (2023): 34.
- Zurqani, I. *Iqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Kontemporer*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2013.